



PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jl. Duku No. 1 Raba – Bima

<http://dikpora.bimakota.go.id>, Email: dinasdikpora@bimakota.go.id

IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL

NOMOR : 400.3.1/1076/B/VII/2025

Diberikan kepada:

Nama Lembaga : Yayasan Cahaya Ukhwah Gemilang
No/tgl.Akta Pendirian : 27/16 September 2022
Kelurahan : Penatoi
Kecamatan : Mpunda
Kabupaten/Kota : Kota Bima
Nama Satuan Pendidikan : Sekolah Menegah Pertama Islam
Terpadu (SMPIT) ABU BAKAR ASH
SHIDDIQ PENATOI KOTA BIMA

Berlaku Mulai Tanggal 14 Juli 2025 s/d 13 Juli 2027 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak diperkenankan mengalihkan/memindahtangankan ijin operasional ini tanpa seijin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima;
2. Penanggung Jawab/Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan kegiatan pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima Cq. Bidang Pembinaan Dikdas setiap bulan dan tahunan;
3. Apabila dalam penyelenggaraan program pendidikan tidak mematuhi ketentuan yang berlaku, maka ijin operasional ini akan dicabut kembali;
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan ijin operasional ini, maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Kota Bima, 14 Juli 2025

Kepala Dinas,



Drs. Supratman, M.AP

Pembina Utama Muda, (IV.c)

NIP. 19661231 199203 1 163

KUDA